



P U T U S A N

NOMOR 364 /PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEWA MADE OKA, beralamat di Jalan Krukut Pasar No. 7-A, Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Matthew Michele, S.H., advokat pada kantor hukum **Lenggu Advocates**, yang beralamat di Jalan Sungai Sambas IV, No. 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2019, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

MELAWAN :

PT. MEX BARLIAN DIRGANTARA, berkedudukan di Jl. Pangeran Jayakarta Blok 24, No. 63-65, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Natalia Tekad Tuera, selaku Direktur Utama, dan memberikan kuasa kepada Doan V. Tagah, S.H., CLA., dan Victor Maleke, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum *Doan Vendy Tagah & Associates (Legal Consultants & Legal Auditor)*, beralamat kantor di The H Tower, Lt.1 6e, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 20 Kuningan, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2019, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat sekarang sebagai Pembanding tertanggal 21 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Mei 2019 di bawah register perkara



perdata Nomor 308/Pdt.G/2019/PN Jkt Pst, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MENGADILI

1. Sebelum Penggugat menguraikan apa yang menjadi alasan diajukannya gugatan *a quo*, Penggugat terlebih dahulu menguraikan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*, dengan alasan domisili tempat kediaman Tergugat masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indlansch Reglement* ("HIR"), menyebutkan sebagai berikut:

"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya."

4. Dalam perkara *a quo*, tempat kedudukan dari Tergugat berada di Jl. Pangeran Jayakarta Blok 24, No. 63-65, Jakarta Pusat, yang mana masih berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
5. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

II. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

6. Penggugat dan Tergugat adalah para pihak dalam perjanjian pengadaan peti kayu.
7. Dalam perjanjian tersebut, Tergugat menunjuk Penggugat sebagai pihak yang mengadakan peti kayu kepada Tergugat dan Tergugat membayar jasa pengadaan peti kayu tersebut sesuai dengan jumlah yang telah disepakati di antara Penggugat dan Tergugat.
8. Perjanjian pengadaan peti kayu tersebut dibuat secara lisan oleh para pihak, baik Penggugat dan Tergugat.



9. Selain itu, penunjukkan Penggugat sebagai pihak yang mengadakan peti kayu tersebut oleh Tergugat juga dilakukan secara lisan dan tidak melalui suatu surat penunjukan secara tertulis.

III. FAKTA HUKUM

10. Penggugat adalah pekerja dari Tergugat dan telah bekerja dengan Tergugat sejak tahun 1984 sampai dengan bulan September 2018.

11. Tergugat adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan bergerak dalam bidang usaha pengangkutan barang serta ekspedisi.

12. Oleh karena kinerja Penggugat dinilai cukup baik oleh Tergugat, pada tahun 1985 Tergugat kemudian menawarkan kepada Penggugat untuk mengerjakan usaha sampingan.

13. Usaha sampingan yang dimaksud ialah pengadaan jasa peti kayu, yang mana Penggugat membuat peti kayu dan memberikan peti tersebut kepada Tergugat untuk kepentingan usaha Tergugat.

14. Penggugat menyetujui tawaran dari Tergugat, sehingga dengan demikian Penggugat tidak hanya bekerja dengan Tergugat sebagai pekerja, namun juga sebagai mitra dari Tergugat dalam hal pengadaan peti kayu.

15. Meskipun Penggugat telah menerima dan menyetujui tawaran dari Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menandatangani kesepakatan pengadaan kayu secara tertulis.

16. Lebih lanjut, penunjukkan Penggugat sebagai pihak yang mengadakan peti kayu juga tidak pernah dibuat secara tertulis.

17. Dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan kayu, apabila Tergugat membutuhkan jasa pengadaan peti kayu dari Penggugat, Tergugat akan mengirimkan barang dari konsumen untuk dikemas dengan peti kayu oleh Penggugat bersamaan dengan Resi.

18. Resi tersebut merupakan bentuk instruksi dari Tergugat kepada Penggugat untuk melakukan pekerjaan yang memuat atas jumlah barang yang dikemas dalam peti kayu.

19. Setelah menerima resi dari Tergugat kemudian Penggugat melakukan pekerjaan pengadaan peti kayu serta pengemasan.

20. Peti kayu, yang telah diselesaikan oleh Penggugat, kemudian diserahkan kepada Tergugat.



21. Penggugat lalu menyerahkan laporan pengadaan dan pengemasan peti kepada Tergugat dan Tergugat menandatangani laporan tersebut sebagai bentuk tanda terima penyerahan peti.
22. Laporan tersebut ialah dokumen yang digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan klaim pembayaran kepada Tergugat.
23. Sepanjang tahun 1985 sampai dengan bulan Agustus 2017, Penggugat telah melakukan pekerjaan pengadaan kayu dan Tergugat selalu membayar Penggugat.
24. Namun demikian sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017, Tergugat tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pekerjaan pengadaan peti kayu yang dilakukan oleh Penggugat.
25. Padahal Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat untuk jasa pengadaan peti kayu untuk bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Juni 2016.
26. Hal ini dikarenakan sejak bulan September 2017, manajemen perusahaan, *in casu* Tergugat, mengeluarkan kebijakan untuk tidak melanjutkan kerja sama pengadaan peti kayu dengan Penggugat.
27. Lebih lanjut, pada awal 2018, Tergugat juga mengambil alih secara sepihak jasa pengemasan peti kayu yang telah dilakukan oleh Penggugat secara bertahun-tahun.
28. Bahwa pada pokoknya, Penggugat tidak berkeberatan dengan pengambilalihan pengadaan peti kayu oleh Tergugat. Namun demikian, Penggugat hanya menginginkan agar Tergugat melunasi pembayaran pengadaan peti kayu yang telah dikerjakan oleh Penggugat dalam rentang waktu Juni 2016 sampai dengan Agustus 2017.
29. Adapun rincian pembayaran yang harus dilunasi oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Tagihan	Terbilang
Juli 2016	Rp 58.074.000,-	Lima puluh delapan juta tujuh puluh empat ribu Rupiah
Agustus 2016	Rp 91.293.500,-	Sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan



		puluh tiga ribu lima ratus Rupiah
September 2016	Rp 90.362.500,-	Sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah
Oktober 2016	Rp 83.121.000,-	Delapan puluh tiga juta seratus dua puluh satu ribu Rupiah
November 2016	Rp 96.692.000,-	Sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah
Desember 2016	Rp 102.490.500, -	Seratus dua juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus Rupiah
Januari 2017	Rp 82.356.500,-	Delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus Rupiah
Februari 2017	Rp 86.748.500,-	Delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Rupiah
Maret 2017	Rp 81.586.000,-	Delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu Rupiah
April 2017	Rp 79.724.500,-	Tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus Rupiah
Mei 2017	Rp 83.175.500,-	Delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus Rupiah
Juni 2017	Rp 67.437.500,-	Enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah
Juli 2017	Rp 55.255.500,-	Lima puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus Rupiah
Agustus 2017	Rp	Seratus dua puluh dua



	122.324.250, -	juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh Rupiah
Total	Rp 1.180.641.75 0,-	Satu miliar seratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah

30. Sebagai bentuk itikad baik, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan tagihan serta peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat, yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Surat No: 001/MM-LADV/IV/2019 perihal Pengajuan Tagihan, tertanggal 10 April 2019;
2. Surat No: 002/MM-LADV/IV/2019 perihal Tanggapan terhadap Surat tertanggal 10 April 2019 dan Peringatan (Somasi) ("Somasi I");
3. Surat No: 004/MM-LADV/IV/2019 perihal Surat Peringatan II (Somasi II) ("Somasi II"); dan
4. Surat No: 005/MM-LADV/IV/2019 perihal Tanggapan terhadap "Surat Tanggapan atas Surat Somasi I & II" dan Peringatan Terakhir (Somasi III) ("Somasi III")

31. Namun demikian, Tergugat tetap tidak mengakui tagihan yang diajukan oleh Penggugat tersebut serta menolak klaim yang diajukan oleh Penggugat.

32. Meskipun Tergugat menolak tagihan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat kemudian membayar tagihan peti untuk bulan Agustus 2017, sebesar Rp 122.324.250,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh Rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 19 Mei 2019.

33. Sehingga akibat dari pembayaran tersebut, rincian pembayaran yang harus dilunasi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Tagihan	Terbilang
Juli 2016	Rp	Lima puluh delapan juta



	58.074.000,-	tujuh puluh empat ribu Rupiah
Agustus 2016	Rp 91.293.500,-	Sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus Rupiah
September 2016	Rp 90.362.500,-	Sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah
Oktober 2016	Rp 83.121.000,-	Delapan puluh tiga juta serratus dua puluh satu ribu Rupiah
November 2016	Rp 96.692.000,-	Sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah
Desember 2016	Rp 102.490.500,-	Seratus dua juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus Rupiah
Januari 2017	Rp 82.356.500,-	Delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus Rupiah
Februari 2017	Rp 86.748.500,-	Delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Rupiah
Maret 2017	Rp 81.586.000,-	Delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu Rupiah
April 2017	Rp 79.724.500,-	Tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus Rupiah
Mei 2017	Rp 83.175.500,-	Delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus Rupiah
Juni 2017	Rp 67.437.500,-	Enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus



		Rupiah
Juli 2017	Rp 55.255.500,-	Lima puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus Rupiah
Total	Rp 1.058.317.500 ,-	Satu miliar lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus Rupiah

34. Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat harus melunasi uang pengerjaan peti kepada Penggugat sebesar **Rp 1.058.317.500,- (satu miliar lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus Rupiah)**.

35. Dalam mengerjakan peti kayu, Penggugat menggunakan uang pribadinya dalam membuat peti kayu.

IV. DASAR GUGATAN WANPRESTASI

A. PERJANJIAN LISAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT MENGIKAT SECARA HUKUM

36. Penggugat memohon perhatian dari Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa perjanjian pengadaan peti kayu yang dibuat secara lisan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum.

37. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian pengadaan kayu secara lisan. Meskipun telah dibuat secara lisan, perjanjian pengadaan kayu tersebut telah memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian.

38. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdato") menyatakan sebagai berikut:

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu hal tertentu;*
- 4. suatu sebab yang halal."*

39. Dalam perkara *a quo*, meskipun tidak dibuat dalam bentuk tertulis, perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut:



a. Adanya kesepakatan di antara para pihak

Para pihak, yang dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dan Tergugat, telah menyepakati adanya suatu pekerjaan pengadaan peti kayu.

Selanjutnya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah diwujudkan oleh keduanya. Hal ini dapat dibuktikan dari perbuatan Penggugat yang telah menyerahkan peti kayu kepada Tergugat dan Tergugat kemudian membayar sejumlah uang kepada Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut, unsur kesepakatan telah terpenuhi.

b. Kecakapan antara para pihak

Dalam mengadakan perjanjian pengadaan peti kayu, Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur kecakapan.

Penggugat tidak berada dalam pengampunan, selain itu Penggugat juga berusia dewasa sehingga cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Sementara itu Tergugat merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, sehingga Tergugat dapat melakukan perbuatan hukum dengan subjek hukum lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, unsur ini telah terpenuhi.

c. Suatu hal tertentu

Bahwa yang menjadi objek perjanjian lisan dalam perkara *a quo* ialah pengadaan peti kayu, yang mana Penggugat membuat dan memberikan peti kayu terhadap Tergugat.

Dengan demikian jelas bahwa perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur suatu hal tertentu.

d. Suatu sebab yang halal

Sehubungan dengan unsur ini, objek dari perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku di Indonesia.



Bahwa dalam perkara *a quo*, objek dari perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat ialah pengadaan peti kayu.

Hingga saat ini, dengan merujuk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, jasa pengadaan peti kayu tidak dinyatakan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

40. Selain telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, undang-undang juga tidak mengatur bahwa suatu perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis.

41. Pasal 1339 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

"suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang."

42. Lebih lanjut, Mahkamah Agung Republik Indonesia ("Mahkamah Agung") dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1284 K/Pdt/1998, tanggal 18 Desember 2000, menyatakan sebagai berikut:

"...Perjanjian diam-diam tersebut membawa konsekwensi yuridis bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum."

43. Berdasarkan hal tersebut, meskipun perjanjian pengadaan peti kayu antara Penggugat dan Tergugat dibuat secara lisan, perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum.

44. Dengan demikian, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa perjanjian pengadaan peti kayu antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum.

B. PENGGUGAT TELAH MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA BERDASARKAN PERJANJIAN LISAN

45. Penggugat memohon perhatian dari Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan gugatan *a quo* karena Penggugat telah melaksanakan pekerjaan pengadaan kayu sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat secara lisan.

46. Sepanjang bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017, Penggugat telah melaksanakan pekerjaan pengadaan peti kayu kepada Tergugat sebagaimana yang telah diperjanjikan.



47. Penggugat telah melaksanakan perjanjian pengadaan kayu kepada Tergugat, yang mana Penggugat telah membuat serta menyerahkan peti kayu kepada Tergugat.

48. Selain telah menyerahkan peti kayu kepada Tergugat, Penggugat kemudian menyerahkan laporan pengerjaan peti kayu kepada Tergugat. Laporan tersebut telah diterima dan diterima oleh Tergugat melalui karyawan Tergugat yang bernama Siti Halimah.

49. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah mengakui serta menerima pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat.

50. Dengan demikian, sudah sepatutnya Penggugat mendapatkan pelunasan pembayaran dari Tergugat sebesar Rp 1.058.317.500, - (satu miliar lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

C. TERGUGAT TELAH MENGAKUI ADANYA PERJANJIAN LISAN PENGADAAN PETI KAYU DENGAN PENGGUGAT

51. Kami mohon perhatian dari Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Tergugat telah mengakui perjanjian lisan pengadaan kayu dengan Penggugat.

52. Meskipun perjanjian pengadaan kayu tidak dibuat secara tertulis, Tergugat pada dasarnya telah mengakui perjanjian lisan tersebut.

53. Pengakuan tersebut dapat dibuktikan melalui bukti transfer dari rekening bank BCA Tergugat kepada rekening bank BCA dari Penggugat dengan no referensi:17101800126274.

54. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah mengakui perjanjian lisan pengadaan kayu dengan Penggugat.

D. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN ITIKAD BURUK DENGAN TIDAK MEMBAYAR PENGGUGAT

55. Kami mohon perhatian dari Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan gugatan *a quo* karena Tergugat telah melakukan itikad buruk dengan tidak melunasi pembayaran pengadaan peti kayu yang telah dikerjakan oleh Penggugat.

56. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian lisan sehubungan dengan pengadaan peti kayu di perusahaan



Tergugat, sehingga sudah sepatutnya Tergugat melaksanakan perjanjian lisan tersebut.

57. Perbuatan Tergugat yang tidak melunasi pembayaran kepada Penggugat atas pengadaan jasa peti kayu, merupakan bentuk itikad buruk karena Tergugat tidak melaksanakan perjanjian pengadaan peti kayu yang telah disepakati secara lisan dengan Penggugat.

58. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bari mereka yang membuatnya”

59. Selanjutnya, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, menyebutkan sebagai berikut:

“suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

60. Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (3) KUHPerdara, Mahkamah Agung Republik Indonesia (**“Mahkamah Agung”**) dalam putusannya menyatakan bahwa perjanjian yang sudah disepakati harus dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik. Hal ini dinyatakan oleh Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973

“Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi pihak-pihak harus menaati apa yang telah mereka setuju,...”

- Arrest Hoge Raad, tanggal 9 Februari 1923

“perjanjian harus dilaksanakan ‘volegens de eisen van redelijkheid dan billijkheid’, artinya itikad harus dilaksanakan menurut kepatutan dan kepantasan”

- Putusan Mahkamah Agung No. 3641 K/Pdt/2001, tanggal 11 September 2002

“Dalam perjanjian yang bersifat terbuka, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan kepatutan, keadilan, peri kemanusiaan dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan dalam perjanjian.”



- Putusan Mahkamah Agung No. 224 K/Sip/1973, tanggal 24 September 1973

"jika dikaitkan dengan prestasi para pihak maka jika para pihak yang melaksanakan prestasi masing-masing sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian maka para pihak telah bertindak sesuai dengan itikad baik. Jika salah satu melakukan cidera janji atau wanprestasi maka ia tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik (beritikad buruk)."

61. Bahwa menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional ("BPHN") dalam Simposium Hukum Perdata Nasional, tanggal 21-23 Desember 1981, itikad baik diartikan sebagai berikut:

- a. Kejujuran pada waktu membuat kontrak;
- b. Pada tahap pembuatan ditekankan, apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik (meskipun ada juga pendapat yang menyatakan keberatannya);
- c. Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terikat suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

62. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Penggugat telah melakukan pekerjaan pengadaan kayu sesuai dengan yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat.

63. Namun demikian, dalam rentang waktu bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017, Tergugat tidak membayar pekerjaan pengadaan peti kayu yang telah dilakukan oleh Penggugat.

64. Perbuatan Tergugat yang demikian, yakni tidak membayar Penggugat atas pekerjaan pengadaan kayu, merupakan bentuk itikad buruk.

65. Hal ini dikarenakan Tergugat tidak memberikan imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut, yang mana berdasarkan asas kepatutan dan kebiasaan, seseorang yang telah melakukan pekerjaan yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, ia harus mendapatkan imbalan.

66. Selain itu, Tergugat juga tidak melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaan di antara Penggugat dan Tergugat dalam transaksi *a quo*.



67. Kebiasaan tersebut ialah Tergugat tidak segera melunasi pembayaran peti kayu yang telah dikerjakan oleh Penggugat setelah Penggugat menyerahkan peti kayu dan laporan pengerjaan peti kayu kepada Tergugat.

68. Menurut Pasal 1339 KUHPerdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat sesuai dengan apa yang diperjanjikan, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

69. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan itikad buruk dengan tidak melunasi pembayaran pekerjaan peti kayu kepada Penggugat.

E. TERGUGAT TELAH LALAI DENGAN TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBANNYA KEPADA PENGGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN LISAN (WANPRESTASI)

70. Kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan perjanjian lisan.

71. Dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, keduanya menyepakati bahwa Penggugat menyerahkan peti kayu kepada Tergugat dan kemudian Tergugat membayar Penggugat sesuai dengan harga peti kayu yang tertera dalam resi.

72. Namun demikian, Tergugat tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat atas penyerahan peti kayu yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut.

73. Perbuatan Tergugat yang tidak membayar Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat telah lalai (wanprestasi) dan sudah sepatutnya Tergugat membayar Penggugat sesuai dengan biaya yang telah disepakati.

74. Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”



75. Sejalan dengan Pasal 1238 KUHPerdara tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 21/Pdt.G.S/2017/PN.Mlg, tanggal 25 Oktober 2017 menyatakan sebagai berikut:

"...menurut Pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut dan apabila tidak ditentukan batas waktunya maka untuk menyatakan seorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis (somasi) dari kreditur yang diberikan kepada debitur."

76. Dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memperingatkan kepada Tergugat, melalui surat Somasi I, Somasi II dan Somasi III, agar Tergugat melunasi pembayaran kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp 1.180.641.750, - (satu miliar seratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.

77. Namun demikian, Tergugat baru melaksanakan kewajibannya sebagian dengan melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 122.324.250,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh Rupiah).

78. Sehingga, pembayaran yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat ialah sebesar Rp 1.058.317.500,- (satu miliar lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus Rupiah).

79. Atas dasar tersebut, jelas bahwa Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) berdasarkan perjanjian lisan dan sudah sepatutnya Tergugat membayar Penggugat sebesar **Rp 1.058.317.500,- (satu miliar lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus Rupiah).**

V. KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT

80. Kami mohon perhatian kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa kelalaian serta itikad buruk yang dipraktikkan oleh Tergugat dalam melaksanakan perjanjian lisan pengadaan peti kayu telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

81. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat dari transaksi ini ialah Penggugat harus menanggung seluruh biaya yang timbul dalam



pengadaan jasa peti kayu, mulai dari biaya material dan tenaga kerja dalam membuat peti kayu.

82. Pasal 1246 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”

83. Sesuai dengan Pasal 1246 KUHPerdata tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya juga mengakui adanya ganti rugi yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung No: 196 K/SIP/1974, tanggal 7 Oktober 1976

“jumlah kerugian ditentukan berdasarkan atas penilaian dari status sosial dan ekonomi dari kedua belah pihak”

- Putusan Mahkamah Agung No: 1226 K/SIP/1977, tanggal 13 April 1978

“jumlah ganti kerugian, pada pokoknya, ditentukan berdasarkan kepantasan dan kepatutan yang mana tidak bisa menggunakan pendekatan atas jumlah tertentu”

84. Daam perkara *a quo*, Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang mana tanpa adanya biaya pelunasan dari Tergugat atas perjanjian lisan tersebut, Penggugat harus menanggung terlebih dahulu biaya material dan tenaga kerja dalam pembuatan peti kayu.

85. Adapun jumlah kerugian yang ditanggung oleh Penggugat akibat dari kelalaian Tergugat dalam melaksanakan perjanjian ini ialah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

86. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sepatutnya Tergugat membayar segala kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akibat kelalaian Tergugat dalam melaksanakan perjanjian pengadaan peti kayu.

VI. SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

87. Kami mohon perhatian dari Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan sita jaminan atas barang tidak bergerak milik



Tergugat (*conservatoir beslag*) agar gugatan ini menjadi tidak *illusionir* serta menjamin pelaksanaan dari putusan ini.

88. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan maupun menggelapkan barang tidak bergerak milik dari Tergugat, sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan eksekusi terhadap Tergugat apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan pengadilan pada perkara *a quo*.

89. Adapun barang tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat ialah sebidang Rumah Toko yang beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta Blok 24, No. 63-65, Jakarta Pusat.

90. Pasal 227 ayat (1) HIR menyebutkan sebagai berikut:

"jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya."

91. Berdasarkan hal tersebut, untuk menjamin agar Tergugat melaksanakan putusan pengadilan pada perkara *a quo*, kami mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang tidak bergerak milik Tergugat yang berupa Rumah Toko yang beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta Blok 24, No. 63-65, Jakarta Pusat.

VII. PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOEBAAR BIJ VORRAAD)

92. Kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat agar putusan pengadilan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verstek*, banding, dan/atau kasasi.

93. Alasan Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar putusan pengadilan pada perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum ialah karena perkara *a quo* merupakan perkara hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dapat dibantah.



94. Angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) (“**SEMA No. 3/2000**”) menyatakan sebagai berikut:

“Selanjutnya, Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, Gudang, dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.”

95. Dalam perkara *a quo*, jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat sudah pasti yakni sebesar Rp 1.180.641.750, - (satu miliar seratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

96. Selain itu, dalam perkara *a quo*, Tergugat dalam juga tidak membantah fakta bahwa Penggugat telah bekerja sama dengan Tergugat dalam hal penyediaan peti kayu kepada Tergugat.

97. Dengan demikian, oleh karena jumlah hutang piutang dalam perkara *a quo* sudah pasti dan tidak terbantahkan lagi, sudah



sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat melaksanakan putusan pengadilan pada perkara *a quo* terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik *verstek*, banding, dan/atau kasasi.

VIII. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan bahwa perjanjian lisan tentang pengadaan jasa peti kayu antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk melunasi pembayaran atas jasa pengadaan peti kayu yang telah dikerjakan oleh Penggugat sebesar Rp Rp 1.058.317.500,- (satu miliar lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang telah diderita Penggugat sebelumnya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas barang tidak bergerak milik Tergugat yang berupa Rumah Toko yang beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta Blok 24, No. 63-65, Jakarta Pusat;
8. Menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verstek*, banding dan/atau kasasi;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca Jawaban Tergugat sekarang Terbanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas

PERJANJIAN YANG DIJADIKAN DASAR PENGGUGAT UNTUK MELAKUKAN GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT SUBJEKTIF YANG TERKANDUNG DALAM PASAL 1320 KUH PERDATA OLEH KARENYA PERJANJIAN TERSEBUT HARUS DIBATALKAN.

1. Bahwa Tergugat adalah merupakan suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Menurut **Prof. Subekti "Badan Hukum"** berarti suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di muka Pengadilan.
2. Bahwa Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Ketentuan Umumnya menyatakan pada Pasal 1 angka 1, 2 dan 5 sebagai berikut :
1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam sahan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. 2. Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. Bahwa Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan :
"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat: 1) Adanya kesepakatan kehendak (Consensus agreement); 2) Wewenang/Kecakapan berbuat menurut hukum (capacity); 3) Objek/hal tertentu; dan 4) Kausa yang diperbolehkan/halal (legal)."
4. Bahwa dalam terminologi hukumnya syarat pertama dan syarat kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian.
5. Bahwa tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut di atas dapat berakibat kepada batalnya suatu perjanjian. Adapun pembatalan itu sendiri



dapat dibedakan dalam 2 (dua) terminologi yang memiliki konskuensi yuridis, yaitu : **Null and Void** (batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada dikarenakan syarat objektif tidak dipenuhi), dan **Voidable** (dapat dimintakan pembatalan dikarenakan syarat subjektifnya tidak dipenuhi).

6. Bahwa tagihan yang diajukan oleh Penggugat sifatnya tidak valid dan diduga direkayasa oleh Pihak Penggugat, sebab total nilai tagihan sering berubah, dan dasar munculnya tagihan tidak dilandasi oleh data dan bukti tagihan yang benar. Sehingga pihak tergugat berhak menolak dan tidak memproses pembayaran yang diajukan oleh pihak Penggugat.

7. Bahwa fakta hukum dalam Perkara *a quo*, di tahun 2017 **PT Mex Barlian Dirgantara** selaku pihak tergugat telah menyampaikan kepada pihak Penggugat bahwa pembuatan Peti Kayu akan diambil alih oleh pihak perusahaan, namun beberapa hari kemudian di tahun 2017 tersebut, Pihak Penggugat tanpa alasan dan didasari bukti-bukti yang jelas, mengajukan tagihan kepada pihak tergugat dengan nilai yang cukup besar, sekitar Rp 800.000.000 (delapan ratus-an juta rupiah). Hal mana setelah diperiksa dan diverifikasi tagihan tersebut, ditemukan sejumlah keganjilan dan dugaan rekayasa dalam pengajuan tagihan tersebut. Bahwa di Tahun 2017 itu, pihak penggugat dihadapan pihak tergugat menyatakan bahwa, tagihan ini nilai-nya menjadi Rp 800.000.000- juta (delapan ratusan juta rupiah) dengan alasan Penggugat bahwa nilai tersebut sebagian besarnya sudah termasuk uang yang sengaja dititipkan atau disimpan oleh pihak penggugat di dalam perusahaan tergugat, namun proses penyimpanan ataupun penitipan uang penggugat itu tidak diketahui oleh Pihak Tergugat dalam hal ini Direksi ataupun Management **PT Mex Barlian Dirgantara**.

8. Bahwa dugaan tergugat adanya tagihan rekayasa yang diajukan oleh pihak Penggugat semakin nyata, setelah ditahun 2018 pihak penggugat kembali mengajukan tagihan dengan nilai, yang sebelumnya Rp 800 juta-an, kini di Tahun 2018 nilainya telah menjadi Rp 1.180.641.750 (Satu miliar seratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah. Bahkan dalam proses melakukan tagihan ini, Pihak Penggugat telah melakukan upaya dan cara-cara yang sifatnya menyalahi aturan hukum dengan menggunakan jasa oknum-oknum preman maupun oknum-oknum aparat dengan melakukan penekanan secara pshikis dan menciptakan rasa trauma dan takut kepada pihak tergugat.



9. Bahwa mengingat konskuensi yuridis yang ditentukan bilamana terhadap suatu perjanjian tidaklah memenuhi syarat subjektifnya, maka patutlah dalam kesempatan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat membatalkan perjanjian yang sudah terlanjur berjalan menyimpang dari ketentuan hukum dimaksud. Bahwa penggugat tidak dapat mengajukan dan menunjukkan bukti-bukti otentik sebagai syarat mutlak dan kewajiban maupun norma kebiasaan dalam hal mengajukan tagihan sehingga dalam kesempatan ini pulah kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan tagihan yang diajukan oleh pihak penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan pada bagian Eksepsi di atas, secara mutatis-mutandis dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembahasan pada Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang terdapat dalam surat gugatan kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya menurut hukum oleh Tergugat ;
3. Bahwa benar Penggugat adalah merupakan ex-Karyawan dari Tergugat namun telah mengundurkan diri sejak bulan September Tahun 2018 dan tidak lagi memiliki hubungan hukum lain dalam konteks Ketenagakerjaan ;
4. Bahwa benar Penggugat telah sempat melakukan kerja sama dengan Tergugat dalam hal pembuatan pecking kayu kemudian selebihnya diambil alih oleh Tergugat sendiri berdasarkan hal- hal yang dipandang penting bagi keberlangsungan bisnis Tergugat sebagai suatu wadah bisnis yang bergerak dalam bidang jasa Pengiriman Barang- barang / Dokumen *Express* ke Seluruh Indonesia ;
5. Bahwa tidak benar fakta yang diungkapkan Penggugat pada angka 12 (dua belas) halaman 2 (dua) Surat Gugatan yang menyatakan apabila Tergugat pernah menawarkan Penggugat untuk mengerjakan usaha sampingan demi kelangsungan usaha bisnis Tergugat ;
6. Bahwa Direksi Tergugat baru mengetahui adanya kesepakatan tersebut ketika Penggugat mulai mensupply peti-peti kepada Tergugat, adapun dengan mempertimbangkan kedekatan hubungan antara salah 1 (satu) Pemegang Saham dengan Penggugat, akhirnya kesepakatan untuk Penggugat mensupply peti kepada Tergugat tidak dipermasalahkan walaupun tidak dibuatkan secara tertulis antara kedua belah pihak kendati

Halaman 22 Puts. Perk. Nomor 364/PDT/2020/PT DKI



demikian syarat dan ketentuan umum yang dipedomani Tergugat dalam melangsungkan bisnisnya tetap diberlakukan ;

7. Bahwa syarat dan ketentuan umum sebagaimana yang dimaksud pada poin di atas adalah benar seperti yang dikemukakan Penggugat pada angka 17 (tujuh belas) s/d angka 24 (dua puluh empat) halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) surat gugatan Penggugat yang walaupun tidak didetail secara terperinci oleh Penggugat mengenai syarat dan ketentuan yang benar-benar menjadi pedoman antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam melangsungkan kerja samanya ;

8. Bahwa penting bagi Tergugat untuk melengkapi sebagian fakta yang diungkap Penggugat pada angka 17 (tujuh belas) s/d angka 22 (dua puluh dua) surat gugatan yang sejatinya menyoal tentang syarat dan ketentuan yang menjadi pedoman kedua belah pihak adalah berdetailkan sebagai berikut :

“Bahwa untuk semua penagihan peti kepada PT. MEX Berlia Dirgantara (Tergugat) harus melampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut :

1) Invoice/Tagihan harus asli dan bermaterai + Copy

- **Jika nilai Invoice Rp.250.000,- s.d <Rp.1.000.000,- harus bermaterai Rp.3.000,-**
- **Jika nilai Invoice >Rp.1.000.000,- harus bermaterai Rp.6.000,-**
- **Jika nilai Invoice <Rp.250.000,- tidak perlu menggunakan materai Catatan : Biaya materai tidak ditanggung PT. MEX Barlian Dirgantara**

2) Untuk penagihan biaya peti, haru disertakan Resi MEX yang berwarna biru asli. Resi biru MEX asli ini adalah bukti biaya pembelian peti. Resi biru MEX tidak boleh difotocopy dan tidak boleh direkayasa.

3) Resi biru MEX tidak boleh ada coretan kecuali sudah ditanda tangani oleh Pengirim.

4) Faktur Pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah perihal Perpajakan : > Masa Pajak maksimal 3 bulan > Nilai DPP harus sama dengan billing statement (BS)

5) Melampirkan NPWP vendor, Nama dan data di Invoice harus sesuai dengan nama dan NPWP yang dilampirkan.



6) *Jika vendor sudah termasuk Pengusaha Kena Pajak (Non-PKP) harus ada faktur pajaknya dan dilampirkan Surat Pengukuhan Kena Pajak.*

7) *Jika vendor tersebut tidak termasuk Pengusaha Kena Pajak (Non- PKP) harus dilampirkan Surat Pernyataaan Non-PKP Asli + Copy dari vendor.*

8) *PT. MEX Barlian Dirgantara berhak menolak tagihan dan tidak memproses pembayaran apabila vendor tidak mentaati tata cara penagihan yang telah disebutkan.”*

9. Bahwa berdasarkan pada Fakta Hukum yang sebenarnya sebagaimana yang Tergugat sampaikan di atas, oleh dan untuk itu Tergugat mohon kepada yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk dapat menolak dan/atau mengesampingkan dalil-dalil Penggugat yang hanya mengungkap sebagian Fakta Hukum sebagaimana yang terdapat pada angka 17 (tujuh belas) s/d angka 22 (dua puluh dua) Surat Gugatan ;

10. Bahwa benar Penggugat adalah merupakan bekas karyawan Terugugat. Penggugat awal bekerja kepada Tergugat sebagai Karyawan sekitar Tahun 1985 dan kemudian Penggugat mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi pada Tergugat sejak bulan September Tahun 2018. Adapun benar Tergugat selalu melakukan pembayaran atas pekerjaan Penggugat yang untuk proses dan pengurusannya adalah berdasarkan pada syarat dan ketentuan yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat ;

11. Bahwa benar untuk permintaan pembayaran bulan juli 2016 sampai dengan bulan Juli 2017 Tergugat tidak menyetujui pembayaran yang dimintakan oleh Penggugat dikarenakan tagihan yang ditagihkan Penggugat tidak masuk akal dan sama sekali tidak disertai dokumen- dokumen bukti seperti apa yang menjadi syarat dan ketentuan biasanya ;

12. Bahwa Penggugat hanya mampu melengkapi dengan bukti dokumen atas tagihan Penggugat pada bulan Agustus 2017 sejumlah Rp. 122.324.250,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh ribu Rupiah), yang sudah Tergugat bayarkan karena syarat dan ketentuan yang diberlakukan terpenuhi untuk tagihan tersebut ;

13. Bahwa benar pada awal 2018 Tergugat telah mengambil alih pengerjaan pembuatan peti untuk kepentingan operasional Tergugat dan tidak lagi mempercayakan pengerjaan tersebut kepada Penggugat



dikarenakan Tergugat sudah banyak menerima komplain dari konsumen-konsumen Tergugat dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Barang-barang untuk pengirimannya menjadi terlambat dikarenakan belakngan pengerjaan peti menjadi sangat lambat.
- 2) Karyawan terpaksa harus menjalani lembur akibat menunggu peti yang pengerjaannya menjadi sangat lambat.
- 3) Barang-barang yang di dalam peti rusak.
- 4) Dan bahkan ada barang yang masuk dalam tagihan pembayaran tetapi barang tersebut tidak ada dalam peti.
- 5) Tergugat sempat mengusulkan untuk menambah tukang pembuat peti lainnya untuk memenuhi kebutuhan Tergugat namun tidak disetujui oleh Penggugat.

14. Bahwa berdasarkan segala kendala-kendala tersebut yang tampak tidak pernah menemui titik terang untuk memperoleh solusi apalagi Penggugat menolak untuk bertanggung jawab atas segala kejadian yang notabene merugikan Tergugat tersebut, akhirnya Tergugat memutuskan untuk tidak lagi memberikan order kepada Penggugat untuk membuat peti. Adapun hal tersebut tentulah tidak bisa dipandang sebagai suatu pelanggaran dikarenakan sejak awal kesepakatannya Penggugat memang hanya akan membuat peti atas permintaan Tergugat dan bukan sama sekali berdasarkan atas kehendak Penggugat untuk melakukan pengerjaan ;

15. Bahwa benar Penggugat memang tidak berkeberatan terkait pengambilalihan pengerjaan peti tersebut, akan tetapi karena Penggugat telah menyinggung hal tersebut dalam argumentasinya maka patutlah Tergugat menjelaskan latar belakang berikut penyebab dari hal yang disampaikan Penggugat tersebut ;

16. Bahwa benar Penggugat menagihkan kepada Tergugat sejumlah uang sesuai perincian dalam tabel angka 29 (dua puluh sembilan) s/d angka 35 (tiga puluh lima) surat gugatan. Namun demikian untuk tagihan-tagihan tersebut sama sekali tidak Tergugat bayarkan dikarenakan Penggugat tidak dapat memberikan Tergugat bukti-bukti surat/dokumen pendukung lainnya sebagaimana syarat dan ketentuan yang termaktub pada poin 9 (sembilan) di atas. oleh karenanya Tergugat berhak untuk menolak tagihan Penggugat tersebut kecuali tagihan untuk bulan Agustus 2017 yang sudah Tergugat bayarkan;

17. Bahwa benar Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah beberapa kali memberikan surat yang berisikan peringatan untuk menyelesaikan



tanggung jawab yang menurut Penggugat wajib untuk Tergugat selsesaikan. Adapun untuk masing-masing surat yang diterima Tergugat tersebut selalu Tergugat tanggapi dengan segala itikad baik sekaligus mempertanyakan dasar tagihan tersebut yang sampai perkara ini masuk dan dipersidangkan saat ini atas dasar-dasar dan/atau bukti-bukti surat/dokumen yang menjadi syarat dan ketentuan untuk dapat melakukan penagihan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat untuk agar Tergugat melaksanakan kewajibannya ;

18. Bahwa untuk menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak bermakna dalil-dalil Penggugat angka 36 (tiga puluh tiga) s/d angka 49 (empat puluh sembilan) yang untuk intinya adalah menyoal tentang dasar-dasar Perjanjian. Hal tersebut sudah Tergugat terbantahkan pada bagian Eksepsi yang pada kesimpulannya menyatakan Perjanjian tersebut cacat hukum dan Tergugat memohonkan Pembatalan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* atas Perjanjian yang telah berlangsung karena tidak memnuhi syarat subjektif sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata ;

19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat angka 50 (lima puluh) s/d angka 54 (lima puluh empat) dikarenakan Tergugat sudah melaksanakan kewajiban Tergugat yaitu membayar tagihan yang memenuhi syarat pada bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 122.324.250,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

20. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat angka 55 (lima puluh lima) s/d angka 69 (enam puluh sembilan) yang intinya menuduh Tergugat atas itikad buruk dengan tidak membayar Penggugat untuk tagihan yang tidak berdasar yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat ;

21. Bahwa Tergugat pada masing-masing surat tanggapan atas surat teguran dan peringatan yang dikirimkan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan segala itikad baik berikut menjelaskan SOP mendasar yang patut diperhatikan dalam hal melakukan penagihan kendati selalu dikesampingkan oleh Penggugat dikarenakan Penggugat tidak memiliki bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam melakukan penagihannya terhadap Tergugat. Adapun untuk masing-masing fakta hukum tersebut akan Tergugat sampaikan dalam agenda pembuktian surat nantinya ;



22. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat angka 70 (tujuh puluh) s/d angka 86 (delapan puluh enam) surat gugatan yang intinya adalah menyoal tentang tagihan dan kerugian yang tidak berdasar lainnya yang disampaikan oleh Penggugat secara berulang-ulang yang sampai dimana perkara *a quo* diperiksa saat ini Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti otentik sebagai syarat dan/atau yang menjadi tuntutan norma kebiasaan dalam hal melakukan penagihan ;

23. Bahwa kesepakatan yang disepakati antara Tergugat dengan Penggugat adalah dimana Penggugat melakukan Pengerjaan atas permintaan daripada Tergugat. Oleh karenanya pekerjaan yang dilakukan diluar permintaan Tergugat sangatlah tidak tepat apabila harus dimintakan pertanggung jawaban terhadap Tergugat. Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak dan/atau mengesampingkan dalil-dalil Penggugat yang tidak masuk akal tersebut ;

24. Adapun Penggugat dalam mendasari gugatannya pada suatu peristiwa hukum *wanprestasi* sehingganya Penggugat merasa memiliki hak untuk menuntut biaya ganti rugi kepada Tergugat. Yang menjadi pertanyaan di sini apakah Penggugat menyadari kewajibannya atau tidak ? Penggugat menuduh Tergugat telah melakukan *wanprestasi* karena tidak mau melakukan pembayaran atas tagihan yang dimintakan oleh Penggugat kepada Tergugat kendati menolak permintaan Tergugat untuk melengkapi dokumen tagihan selayaknya kebiasaan para pihak dalam melangsungkan transaksi bisnis. Pada poin ini Tergugat justru memiliki kecurigaan yang mana Penggugat hendak menggunakan wewenang Pengadilan untuk melanggar norma yang telah menjadi kebiasaan dan/atau syarat dan ketentuan yang awalnya disetujui dan/atau disepakati oleh Penggugat dan Tergugat secara lisan tersebut ;

25. Bahwa Penggugat yang dengan sendirinya tampak berkehendak melupakan diri dari tanggungjawabnya dan hendak menggunakan wewenang Pengadilan untuk melakukan pelanggaran atas kesepakatan yang dilakukan secara lisan tersebut berikut hendak meminta ganti kerugian sejumlah Rp. 1.058.317.500,- (satu miliar lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus Rupiah) ditambah kerugian lainnya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) kepada Tergugat haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum dan terlebih bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 459 k/Sip/1975 tertanggal 18



September 1975 yang amarnya menyatakan "*Besar tuntutan kerugian yang tidak dirinci, tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak*".

26. Bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti telah melakukan *wanprestasi*, maka dari itu permohonan sita jaminan dalam perkara ini terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak patutlah ditolak seluruhnya karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu : > Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05/1975 tanggal 1 Desember 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) pada angka 1 huruf (a) yang menyatakan "*Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (Conservatoir Beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 HIR/261 RBg)*"; > Pasal 227 HIR yang menyatakan : "*Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri pertama sesudah itu memajukan dan menguatkan gugatannya*"; > Pasal 261 RBg yang menyatakan : "*Apabila ada alasan yang cukup untuk menyangka bahwa seseorang yang berhutang yang terhadapnya belum lagi diperoleh suatu keputusan hukum atau terhadapnya telah diucapkan suatu keputusan hukum tetapi belum dapat dijalankan, dan dia sedang berusaha menghilangkan atau menyingkirkan barang-barang bergerak atau tidak bergerak dengan maksud untuk menjaukan barang-barang itu dari pihak penagih hutangnya maka atas permohonan yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri ataudst...*"; > Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI pada halaman 80 huruf (y). menyatakan Sita Jaminan terhadap Barang Milik Tergugat (*Conservatoir Beslag*) angka 1 berbunyi "*Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari Penggugat*";

27. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang diuraikan di atas, maka tidak satupun alasan/dalil Penggugat yang dapat menunjukan



bahwa Tergugat akan menggelapkan, membawa, menghilangkan atau menyingkirkan dan terlebih mengalihkan barang-barangnya baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak kepada pihak ketiga lainnya sehingganya tidak beralasan hukum permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat ini, dan patutlah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* ;

28. Bahwa dengan belum terbuktinya dengan jelas dan nyata bukti-bukti apa yang dipunyai dan akan diajukan oleh Penggugat di muka Persidangan yang terhormat ini, maka adalah tidak beralasan hukum apabila Penggugat memohonkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) karena permohonan tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta-Merta, sehingganya patutlah ditolak permohonan Penggugat ini ;

Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan, fakta, peristiwa dan dasar hukum sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* agar berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;
- Menyatakan tagihan yang diajukan penggugat tidak sah
- Menyatakan Perjanjian Lisan antara Penggugat dengan Tergugat batal, tidak sah dan mengikat secara hukum ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca serta mengutip salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 308 / Pdt.G / 2019 /PN Jkt.Pst, tanggal 6 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Halaman 29 Puts. Perk. Nomor 364/PDT/2020/PT DKI



- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan bahwa perjanjian lisan tentang pengadaan jasa peti kayu antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 025/SRT.PDT.BDG/2020/PN JKT.PST. Jo. Nomor 308 / PDT.G/2019/PN JKT.PST yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Februari 2020 Nomor 308 /Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 26 Maret 2020;

Membaca Akta Penerimaan memori banding Nomor Perkara 308/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pusat tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding dan memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Maret 2020;

Membaca Akta Penerimaan kontra memori banding Nomor Perkara 308/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst, tanggal 5 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa kuasa Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan Kontra memori banding dan Kontra memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Mei 2020;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 308/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst yang di mohonkan banding tersebut, kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-



masing pada tanggal 23 Maret 2020, dan pada tanggal 26 Maret 2020, yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara Nomor 308 / Pdt.G / 2019 / PN Jkt.Pst oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputuskan pada tanggal 6 Februari 2020, selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 19 Februari 2020, sehingga berdasarkan putusan dan permohonan banding aquo, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pengugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Maret 2020, setelah dibaca dan dipelajari dengan seksama dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Februari 2020 dalam perkara Nomor 308 / Pdt.G/ 2019/PN Jkt.Pst ;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang tidak mempertimbangkan pengakuan Terbanding atas nilai tagihan pembanding, untuk itu putusan judex facti harus dibatalkan, dengan dasar alasan bahwa Terbanding semula Tergugat pernah melakukan pembayaran atas nilai tagihan dari Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.122.324.250.- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada periode agustus 2017, sehingga tindakan Terbanding semula Tergugat tersebut merupakan bentuk pengakuan dari Terbanding dari keseluruhan nilai tagihan Pembanding yang tidak perlu dibuktikan lagi (bukti 7a, 7b, 7c, 7d, 7e dan 7f), namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa Majelis judex facti tidak mempertimbangkan tindakan iktikad buruk dari Terbanding selaku debitur dalam perkara aquo, dasar ditolaknya tagihan Pembanding kepada Terbanding adalah bahwa Pembanding tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Terbanding diantaranya adalah NPWP dari Pembanding, hal tersebut sangatlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada karena sejak tahun 1985 hingga tahun 2017, syarat tersebut tidak ada keharusan;

- Bahwa selanjutnya uraian memori banding dari Pembanding semula Penggugat mengenai keberatan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, harus dianggap tertulis dan tercantum dalam putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat, telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 1 Mei 2020, setelah dibaca dan dipelajari dengan seksama seluruh uraian kontra memori banding aquo dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding semula Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menerima Kontra Memori banding dari Terbanding semula Tergugat;

- Bahwa Terbanding semula Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menolak memori banding dari Pembanding semula Penggugat;

- Bahwa Terbanding semula Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 308 / Pdt.G / 2019 / PN Jkt.Pst tanggal 6 Februari 2020;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 308/Pdt.G/ 2019/PN Jkt.Pst, tanggal 6 Februari 2020, Memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan hukum dalam putusan Eksepsi aquo, setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 308 / Pdt.G / 2019 / PN Jkt.Pst tanggal 6 Februari 2020, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum tersebut, karena uraian eksepsi Tergugat semula Terbanding aquo sudah memasuki pokok perkara, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum dalam putusan tersebut untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara aquo sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 32 Puts. Perk. Nomor 364/PDT/2020/PT DKI



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama mengenai pertimbangan hukum dalam pokok perkara dimana pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkesimpulan dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pemanding untuk sebagian, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud karena telah sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, dengan tambahan pertimbangan hukum bahwa keberadaan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pemanding mengenai nilai kerugian yang dituntut oleh Penggugat sekarang Pemanding, tidak ada surat bukti maupun saksi yang menerangkan atau mendukung nilai total kerugian sebagaimana dalam gugatan Penggugat sekarang Pemanding aquo, untuk itu pertimbangan hukum Majelis Hakim sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membaca dan mempelajari memori banding dari Pemanding semula Penggugat dimana dalam uraian memori bandingnya menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat pernah melakukan pembayaran atas nilai tagihan dari Pemanding semula Penggugat sebesar Rp.122.324.250.- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada periode agustus 2017 dari pembayaran tersebut, Pemanding semula Penggugat berpendapat bahwa tindakan Terbanding semula Tergugat tersebut merupakan bentuk pengakuan dari Terbanding sehingga keseluruhan nilai tagihan Pemanding tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan uraian memori banding sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pengakuan dalam hukum acara tidak didasarkan suatu pembayaran dalam masa tertentu, kalau dalam suatu perkara tidak ada bukti sama sekali tata caranya sudah diatur dalam hukum acara perdata yakni apakah Tergugat semula Terbanding dalam jawabannya telah mengakui seluruh atau sebagian segala perbuatan hukum sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan Penggugat sekarang Pemanding, tanpa ada bukti sama sekali, keadaan tersebut dapat diterima sebagai pengakuan baik sebagian atau seluruhnya, dengan demikian pernyataan Pemanding semula Penggugat tersebut sebagaimana dalam memori bandingnya adalah tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan hukum di atas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 308 / Pdt.G / 2019 / PN Jkt.Pst tanggal 6 Februari 2020, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 308 / Pdt.G / 2019 / PN Jkt.Pst tanggal 6 Februari 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan, maka pihak Pemanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan ;
4. Peraturan per-undang-undangan yang lainnya yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 308 / Pdt.G / 2019 / PN Jkt Pst tanggal 6 Februari 2020 ;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, oleh kami ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, dengan NURHAKIM S.H.,M.H. dan SUGENG HIYANTO,S.H.,M.H para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 Juli 2020 Nomor 364/PDT/2020/PT DKI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, 11 Agustus 2020 di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta, NANIK WINARSIH, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa di hadirinya para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

NURHAKIM S.H.,M.H.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NANIK WINARSIH, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya Proses	Rp. 134.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-